



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
DINAS KESEHATAN

KERANGKA ACUAN KERJA
(KAK)

Untuk Pengadaan
PEMBANGUNAN PUSKESMASTASIKMADU

Kegiatan : Belanja Modal Gedung dan Bangunan–
Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja

Pekerjaan : Belanja Modal Pembangunan Puskesmas Tasikmadu

No. DPA : 1 02.0 00.0 00.01.00.00.5

Pagu Anggaran : Rp. 5.174.595.000,00 (Lima Milyar Seratus Tujuh Puluh Empat Juta
Lima Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah)

Tahun Anggaran : 2021

**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
PEMBANGUNAN PUSKESMAS TASIKMADU
KABUPATEN KARANGANYAR
TAHUN 2021**

I. PENDAHULUAN

1. LATAR BELAKANG : Tujuan utama pembangunan bidang kesehatan adalah untuk meningkatkan harapan hidup masyarakat Indonesia, menekan tingkat kematian, meningkatkan status gizi dan kesehatan masyarakat secara merata. Salah satu upaya yang dilakukan dalam pembangunan bidang kesehatan adalah dengan meningkatkan mutu sarana dan prasarana kesehatan secara merata sampai ke tingkat pedesaan. Peningkatan sarana dan prasarana tersebut antara lain adalah bangunan gedung Puskesmas, yang menjadi pelayanan kesehatan terdepan dalam melayani kebutuhan pelayanan kesehatan. Pembangunan Puskesmas harus memenuhi Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 75 tahun 2014 pasal 11 dan 13.

Pembangunan bangunan gedung Puskesmas yang telah direncanakan sebelumnya harus dilaksanakan secara baik dan sesuai dengan standar-standar yang berlaku, baik standar bangunan gedung secara umum, maupun bangunan gedung fasilitas kesehatan, dan juga standar mengenai mutu dan tata cara pelaksanaan pembangunan bangunan gedung.

Hasil perencanaan gambar DED, penggunaan material, spesifikasi teknis konstruksi, metode pelaksanaan pekerjaan, pengelolaan tenaga kerja, keterlibatan tenaga ahli, time schedule, semuanya menjadi patokan dalam mewujudkan bangunan yang berkualitas dan memenuhi semua aspek yang dibutuhkan.

2. MAKSUD DAN TUJUAN : a. Maksud
Maksud dari pengadaan pekerjaan konstruksi Pembangunan Puskesmas Tasikmadu adalah :

1. Menyediakan bangunan fasilitas kesehatan yang layak dan memenuhi kebutuhan ruang pelayanan kesehatan publik dan ruang kerja bagi aktifitas pelayanan kesehatan.
2. Meningkatkan mutu sarana dan prasarana fasilitas kesehatan di wilayah Tasikmadu.

b. Tujuan
Tujuan dari pengadaan pekerjaan konstruksi Pembangunan Puskesmas Tasikmadu adalah Mewujudkan hasil Perencanaan Pembangunan Puskesmas Tasikmadu menjadi bangunan gedung

Puskesmas yang sesuai dengan standar-standar yang berlaku.

3. TARGET / SASARAN : Target/sasaran yang ingin dicapai dalam Pengadaan konstruksi ini adalah: Pembangunan Gedung Puskesmas Tasikmadu yang meliputi Unit Gawat Darurat, ruang pelayanan kesehatan sesuai dengan prototipe, ruang fasilitas rawat inap, fasilitas ruang kerja bagi karyawan, dan ruang-ruang lain sesuai dengan hasil perencanaan.
4. NAMA KEGIATAN : Belanja Modal Gedung Dan Bangunan –Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja
5. NAMA PEKERJAAAN : Belanja Modal Pembangunan Puskesmas Tasikmadu
6. LOKASI PEKERJAAN : Kecamatan Tasikmadu, Kabupaten Karanganyar
7. TAHUN ANGGARAN : 2021
8. SUMBER DANA : DAK
9. NO. DPA : 1 02.0 00.0 00.01.00.00.5
10. ANGGARAN PEKERJAAN : a. Pagu Anggaran : Rp. 5.174.595.000,00 (Lima Milyar Seratus Tujuh Puluh Empat Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah)
b. HPS : Rp. 5.163.791.000,00 (Lima Milyar Seratus Enam Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Rupiah)
11. PELAKSANAAN PEKERJAAN : Pelaksanaan : 150 (Seratus lima puluh) hari kalender,
Masa Pemeliharaan : 180 (seratus delapan puluh) hari kalender.
12. RUANG LINGKUP PEKERJAAN : Ruang lingkup pekerjaan konstruksi meliputi :
a. Pekerjaan Struktur :
1. Pekerjaan persiapan
2. Pekerjaan tanah
3. Pekerjaan pondasi
4. Pekerjaan beton
5. Pekerjaan baja dan kanopi
b. Pekerjaan Arsitektur :
1. Pekerjaan dinding
2. Pekerjaan plesteran
3. Pekerjaan pengecatan
4. Pekerjaan pintu dan jendela
5. Pekerjaan penutup lantai dan dinding
6. Pekerjaan langit-langit
7. Pekerjaan ornamen fasad
8. Pekerjaan halaman
9. Pekerjaan saluran dan groundtank
c. Pekerjaan MEP :
1. Pekerjaan plumbing

2. Pekerjaan elektrikal

3. Pekerjaan Pemadam Api Ringan

13. TENAGA : Melihat teknis pelaksanaan pekerjaan yang akan dilaksanakan, maka
AHLI/PELAKSANA tenaga ahli / pelaksana yang dibutuhkan pada pekerjaan ini sebagai
YANG DIPERLUKAN berikut :

No	Jabatan	Jml Minimal	Pengalaman Kerja Minimal	Ijazah / Sertifikat Keahlian (minimal)
1	Site Manger/Manager Teknis	1	5 tahun	- Strata 1 Teknik Sipil - Ahli Madya Bangunan Gedung (201)
2	Site Engineer/Manager Teknis	1	3 Tahun	- Strata 1 Teknik Arsitek - SKA Ahli Muda Arsitek (101)
3	Petugas K3 Konstruksi	1	3 Tahun	- Sertifikat diterbitkan sesuai Permen PUPR Nomor 21/PRT/M/2019 atau diterbitkan lembaga atau instansi yang berwenang sesuai peraturan yang berlaku
4	Pelaksana Bangunan Gedung/Pekerjaan Gedung	1	3 Tahun	- D3/STM - SKT Pelaksana Bangunan Gedung / Pekerjaan Gedung (TS 051/TA 022)
5	Tukang Rangka Aluminium	1	3 Tahun	- D3/STM - SKT Tukang Rangka Aluminium (TS 055)
6	Teknisi Elektrikal	1	3 Tahun	- D3/STM - SKT Teknisi Instalasi Penerangan dan Daya Phase Satu / Daya Phase Tiga (TE 021/TE 022)
7	Logistik	1	1 Tahun	- STM/SMA/Sederajat
8	Admunistrasi	1	1 Tahun	- STM/SMA/Sederajat

14. PERALATAN DAN : Daftar peralatan dan perlengkapan yang di perlukan dalam pekerjaan ini
PERLENGKAPAN adalah sebagai berikut :
YANG DIPERLUKAN

No	Nama Peralatan/Perlengkapan	Jumlah	Keterangan
1	Dump Truck	1 unit	Milik sendiri/sewa
2	Scaffolding	500 set	Milik sendiri/sewa
3	Steamper/alat pemadat	1 unit	Milik sendiri/sewa
4	Beton Molen	2 unit	Milik sendiri/sewa

15. SPESIFIKASI TEKNIS : Spesifikasi teknis pekerjaan konstruksi, meliputi :
- PEKERJAAN
KONSTRUKSI
1. Ketentuan Penggunaan Bahan Material yang diperlukan.
 - a. Semua bahan yang digunakan dalam pekerjaan ini harus dalam keadaan baik tidak cacat, sesuai dengan spesifikasinya yang diminta dan bebas dari noda lainnya yang dapat mengganggu kualitas maupun penampilan.
 - b. Untuk pekerjaan khusus/tertentu, selain harus mengikuti standard yang dipergunakan juga harus mengikuti persyaratan Pabrik yang bersangkutan
 - c. Semua merk pembuatan atau merk dagang dalam uraian pekerjaan & persyaratan Pelaksanaan teknis ini dimaksudkan sebagai dasar perbandingan kualitas dan tidak diartikan sebagai suatu yang mengikat, kecuali bila ditentukan lain.
 - d. Bahan/material dan komponen jadi yang dipasang/dipakai harus sesuai dengan yang tercantum dalam Gambar, memenuhi standard spesifikasi bahan tersebut.
 - e. Dalam pelaksanaannya, setiap bahan/material dan komponen jadi keluaran pabrik harus di bawah pengawasan / supervisi Tenaga Ahli yang ditunjuk.
 - f. Direksi / Konsultan Pengawas berhak menunjuk Tenaga Ahli yang ditunjuk Pabrik dan/atau Supplier yang bersangkutan tersebut sebagai pelaksana
 - g. Diisyaratkan bahwa satu merk pembuatan atau merk dagang yang diperkenankan untuk setiap jenis bahan yang boleh dipakai dalam pekerjaan ini, kecuali ada ketentuan lain yang disetujui Direksi / Konsultan Pengawas.
 - h. Semua bahan sebelum dipasang harus disetujui secara tertulis oleh Direksi / Konsultan Pengawas / Perencana
 - i. Contoh bahan yang akan digunakan harus diserahkan kepada Direksi / Konsultan Pengawas / Perencana sebanyak tiga buah dari satu bahan yang ditentukan untuk menetapkan *standard of appearance*.
 - j. Paling lambat waktu penyerahan contoh bahan adalah dua minggu setelah SPMK turun
 - k. Untuk detail-detail hubungan tertentu, Penyedia Jasa konstruksi diwajibkan membuat komponen jadi (mock up) yang harus diperlihatkan kepada Direksi / Konsultan Pengawas / Perencana untuk mendapat persetujuan.
 - l. Semua bahan untuk pekerjaan ini harus ditinjau dan diuji sesuai dengan standard yang berlaku
 - m. Penunjukan Supplier dan/atau Sub Penyedia Jasa konstruksi harus mendapatkan persetujuan dari Direksi / Konsultan Pengawas
 - n. Penyedia Jasa konstruksi wajib mengadakan koordinasi pelaksanaan atas petunjuk Direksi / Konsultan Pengawas / Perencana dengan Penyedia Jasa konstruksi bawahan atau Supplier bahan
 - o. Supplier wajib hadir mendampingi Direksi / Konsultan Pengawas / Perencana di lapangan untuk pekerjaan tertentu atau khusus sesuai instruksi Pabrik

- p. Penyedia jasa konstruksi wajib menyampaikan dalam bentuk paparan kepada Direksi / Konsultan Pengawas / Konsultan Perencana untuk pekerjaan yang menggunakan aplikator pabrikan. Dan menyertakan surat dukungan untuk ketersediaan material, garansi produk dan garansi pemasangan. (meliputi pekerjaan ACP, pekerjaan rangka baja ringan, pekerjaan atap bitumen, pekerjaan penutup lantai dan dinding vinyl higienis dan pekerjaan pemasangan lampu Disinfektan).

2. Ketentuan Lingkup Pekerjaan

- a. Menyediakan tenaga kerja yang ahli, bahan-bahan, peralatan berikut alat bantu lainnya.
- b. Mengadakan pengamanan, pengawasan dan pemeliharaan terhadap bahan, alat-alat kerja maupun hasil pekerjaan selama masa pelaksanaan berlangsung sehingga seluruh pekerjaan selesai dengan sempurna.
- c. Pekerjaan pembongkaran, pembersihan dan pengamanan dalam Tapak Bangunan sebelum pelaksanaan dan setelah pembangunan.
- d. Pekerjaan yang dilaksanakan adalah pengadaan Pembangunan Puskesmas Tasikmadu dengan item pekerjaan sebagai berikut:

I. Pekerjaan Struktur :

- 1. Pekerjaan persiapan
- 2. Pekerjaan tanah
- 3. Pekerjaan pondasi
- 4. Pekerjaan beton
- 5. Pekerjaan baja dan kanopi

II. Pekerjaan Arsitektur :

- 1. Pekerjaan dinding
- 2. Pekerjaan plesteran
- 3. Pekerjaan pengecatan
- 4. Pekerjaan pintu dan jendela
- 5. Pekerjaan penutup lantai dan dinding
- 6. Pekerjaan langit-langit
- 7. Pekerjaan ornamen fasad
- 8. Pekerjaan halaman
- 9. Pekerjaan saluran dan groundtank

III. Pekerjaan MEP :

- 1. Pekerjaan plumbing
- 2. Pekerjaan elektrik
- 3. Pekerjaan Pemadam Api Ringan

3. Ketentuan Penggunaan Tenaga Kerja.

- a. Personil inti dan/atau peralatan yang ditempatkan harus sesuai dengan yang tercantum dalam Dokumen Penawaran.
- b. Penggantian personil inti dan/atau peralatan tidak boleh dilakukan kecuali atas persetujuan tertulis PPK.
- c. Penggantian personil inti dilakukan oleh penyedia dengan mengajukan permohonan terlebih dahulu kepada PPK dengan melampirkan riwayat hidup/pengalaman kerja personil inti yang diusulkan beserta alasan penggantian.

- d. PPK dapat menilai dan menyetujui penempatan/penggantian personil inti dan/atau peralatan menurut kualifikasi yang dibutuhkan.
 - e. Jika PPK menilai bahwa personil inti:
 - 1. Tidak mampu atau tidak dapat melakukan pekerjaan dengan baik;
 - 2. Berkelakuan tidak baik; atau
 - 3. Mengabaikan pekerjaan yang menjadi tugasnya;
 - f. Maka penyedia berkewajiban untuk menyediakan pengganti dan menjamin personil inti tersebut meninggalkan lokasi kerja dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak diminta oleh PPK.
 - g. Jika penggantian personil inti dan/atau peralatan perlu dilakukan, maka penyedia berkewajiban untuk menyediakan pengganti dengan kualifikasi yang setara atau lebih baik dari personil inti dan/atau peralatan yang digantikan tanpa biaya tambahan apapun.
 - h. Personil inti berkewajiban untuk menjaga kerahasiaan pekerjaannya. Jika diperlukan oleh PPK, Personil inti dapat sewaktu-waktu disyaratkan untuk menjaga kerahasiaan pekerjaan di bawah sumpah.
4. Prosedur Pelaksanaan Kerja
- a. Penyedia Jasa konstruksi wajib melaksanakan semua pekerjaan dengan mengikuti petunjuk dan syarat pekerjaan, peraturan persyaratan pemakaian bahan bangunan yang dipergunakan sesuai dengan uraian Pekerjaan & Persyaratan Pelaksanaan Teknis dan / atau khusus sesuai intruksi Pabrik (SOP)
 - b. Sebelum melaksanakan setiap pekerjaan di Lapangan, Penyedia Jasa konstruksi wajib memperhatikan dan melakukan koordinasi kerja terkait pekerjaan lain antara lain pekerjaan Struktur, Arsitektur, Mekanikal, Elektrikal, Plumbing / Sanitasi dan mendapat ijin tertulis dari Direksi / Konsultan Pengawas.
 - c. Semua ukuran dan posisi termasuk pemasangan patok-patok di Lapangan harus tepat sesuai Gambar Kerja.
 - d. Kemiringan yang dibuat harus cukup untuk mengalirkan air hujan menuju ke selokan yang ada di sekitarnya serta mengikuti persyaratan-persyaratan yang tertera di dalam Gambar Kerja. Tidak dibenarkan adanya genangan air.
 - e. Sebelum memulai pelaksanaan pekerjaan, Penyedia Jasa konstruksi wajib meneliti Gambar Kerja dan melakukan pengukuran kondisi lapangan.
 - f. Setiap bagian dari pekerjaan harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Direksi / Konsultan Pengawas sebelum memulai pelaksanaan pekerjaan tersebut.
 - g. Semua pekerjaan yang sudah selesai terpasang, apabila perlu harus dilindungi dari kemungkinan cacat yang disebabkan oleh pekerjaan lain.
 - h. Penyedia Jasa konstruksi tidak boleh mengklaim sebagai pekerjaan tambah bila terjadi Kerusakan suatu pekerjaan akibat keteledoran Penyedia Jasa konstruksi, Penyedia Jasa konstruksi harus memperbaikinya sesuai keadaan semula.
 - i. Memperbaiki suatu pekerjaan yang tidak sesuai dengan persyaratan yang berlaku/Gambar pelaksanaan atau Dokumen Kontrak.
 - j. Penunjukan Tenaga Ahli oleh Direksi / Konsultan Pengawas

yang sesuai dengan kegiatan suatu pekerjaan.

- k. Semua pengujian bahan, pembuatan atau pelaksanaan di Lapangan harus dilaksanakan oleh Penyedia Jasa konstruksi dan didampingi oleh Konsultan Pengawas.
- l. Penyedia Jasa konstruksi harus sudah memperhitungkan segala kondisi yang ada / existing di Lapangan yang meliputi dan tidak terbatas pada Saluran Drainase, Pipa Air Bersih, Pipa lainnya yang masih berfungsi dan kabel bawah tanah apabila ada.
- m. Apabila dalam pelaksanaan pekerjaan harus dilaksanakan pembongkaran untuk pekerjaan lain, maka Penyedia Jasa konstruksi diwajibkan memperbaiki kembali atau menyelesaikan pekerjaan tersebut sebaik mungkin tanpa mengganggu sistem yang ada. Dalam kasus ini, Penyedia Jasa konstruksi tidak dapat mengklaim sebagai pekerjaan tambah.
- n. Penyedia Jasa konstruksi wajib melapor kepada Direksi / Konsultan Pengawas sebelum melakukan pembongkaran / pemindahan segala sesuatu yang ada di Lapangan.

5. Ketentuan Gambar Kerja

- a. Penyedia Jasa konstruksi diwajibkan mempelajari secara seksama seluruh Gambar Kerja serta Uraian Pekerjaan dan Persyaratan Pelaksanaan Teknis.
- b. Apabila terdapat ketidakjelasan, kesimpangsiuran, perbedaan dan/atau ketidaksesuaian dan keragu-raguan diantara setiap Gambar Kerja, Penyedia Jasa konstruksi diwajibkan melaporkan kepada Direksi/Konsultan Pengawas gambar mana yang akan dijadikan pegangan. Hal tersebut di atas tidak dapat dijadikan alasan dan Penyedia Jasa konstruksi untuk memperpanjang/mengklaim biaya maupun waktu pelaksanaan.
- c. Penyedia Jasa konstruksi wajib membuat shop drawing untuk detail khusus yang belum tercakup lengkap dalam Gambar Kerja/Dokumen Kontrak maupun yang diminta oleh Direksi/Konsultan Pengawas/Perencana.
- d. Dalam Shop Drawing ini harus jelas dicantumkan dan digambarkan semua data yang diperlukan termasuk pengajuan contoh bahan, keterangan produk, cara pemasangan dan/atau spesifikasi/persyaratan khusus sesuai dengan spesifikasi pabrik.
- e. Pada dasarnya semua ukuran dalam Gambar Kerja pada dasarnya adalah ukuran jadi seperti dalam keadaan selesai.
- f. Penyedia Jasa konstruksi tidak dibenarkan merubah atau mengganti ukuran yang tercantum di dalam Gambar Pelaksanaan/Dokumen Kontrak tanpa sepengetahuan Direksi/Konsultan pengawas/perencana.

6. Ketentuan Penghitungan prestasi pekerjaan untuk pembayaran.

- a. Pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh PPK, dengan ketentuan:
 - 1) Penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan;
 - 2) Pembayaran dilakukan dengan sistem termin sesuai ketentuan dalam SSKK;
 - 3) Pembayaran dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang,

tidak termasuk bahan/material dan peralatan yang ada di lokasi pekerjaan (*material on site*)

- 4) Pembayaran harus dipotong angsuran uang muka, denda (apabila ada), pajak dan uang retensi; dan
 - 5) Untuk kontrak yang mempunyai sub kontrak, permintaan pembayaran harus dilengkapi bukti pembayaran kepada seluruh sub penyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan.
 - b. Pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) dan Berita Acara penyerahan pertama pekerjaan diterbitkan;
 - c. Bila terdapat ketidaksesuaian dalam perhitungan angsuran, tidak akan menjadi alasan untuk menunda pembayaran. PPK dapat meminta penyedia untuk menyampaikan perhitungan prestasi sementara dengan mengesampingkan hal-hal yang sedang menjadi perselisihan.
7. Ketentuan pembuatan laporan dan dokumentasi.
- a. Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan kontrak untuk menetapkan volume pekerjaan atau kegiatan yang telah dilaksanakan guna pembayaran hasil pekerjaan. Hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam laporan kemajuan hasil pekerjaan.
 - b. Untuk kepentingan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pekerjaan, seluruh aktivitas kegiatan pekerjaan di lokasi pekerjaan dicatat dalam buku harian sebagai bahan laporan harian pekerjaan yang berisi rencana dan realisasi pekerjaan harian.
 - c. Laporan harian berisi:
 - 1) Jenis dan kuantitas bahan yang berada di lokasi pekerjaan;
 - 2) Penempatan tenaga kerja untuk tiap macam tugasnya;
 - 3) Jenis, jumlah dan kondisi peralatan;
 - 4) Jenis dan kuantitas pekerjaan yang dilaksanakan;
 - 5) Keadaan cuaca termasuk hujan, banjir dan peristiwa alam lainnya yang berpengaruh terhadap kelancaran pekerjaan;
 - 6) Catatan-catatan lain yang berkenaan dengan pelaksanaan.
 - d. Laporan harian dibuat oleh penyedia, apabila diperlukan diperiksa oleh konsultan dan disetujui oleh wakil PPK.
 - e. Laporan mingguan terdiri dari rangkuman laporan harian dan berisi hasil kemajuan fisik pekerjaan dalam periode satu minggu, serta hal-hal penting yang perlu ditonjolkan.
 - f. Laporan bulanan terdiri dari rangkuman laporan mingguan dan berisi hasil kemajuan fisik pekerjaan dalam periode satu bulan, serta hal-hal penting yang perlu ditonjolkan.
 - g. Untuk merekam kegiatan pelaksanaan proyek, Penyedia Jasa Konstruksi membuat laporan foto-foto dokumentasi pelaksanaan pekerjaan di lokasi pekerjaan.
8. Ketentuan mengenai penerapan manajemen K3 Konstruksi.
- a. Penyedia jasa berkewajiban untuk mengusahakan agar tempat kerja, peralatan, lingkungan kerja dan tata cara kerja diatur sedemikian rupa sehingga tenaga kerja terlindungi dari resiko kecelakaan
 - b. Penyedia jasa menjamin bahwa mesin-mesin peralatan, kendaraan

atau alat-alat lain yang akan digunakan atau dibutuhkan sesuai dengan peraturan keselamatan kerja, selanjutnya barang-barang tersebut harus dapat dipergunakan secara aman.

- c. Penyedia Jasa turut mengadakan pengawasan terhadap tenaga kerja, agar tenaga kerja tersebut dapat melakukan pekerjaan dalam keadaan selamat dan sehat
- d. Penyedia Jasa menunjuk petugas keselamatan kerja yang karena jabatannya di dalam organisasi Penyedia Jasa bertanggung jawab mengawasi koordinasi pekerjaan yang dilakukan untuk menghindarkan resiko bahaya kecelakaan.
- e. Penyedia Jasa memberikan pekerjaan yang cocok untuk tenaga kerja sesuai dengan keahlian, umur, jenis kelamin dan kondisi fisik/kesehatannya
- f. Sebelum pekerjaan dimulai Penyedia Jasa menjamin bahwa semua tenaga kerja telah diberi petunjuk terhadap bahaya dari pekerjaannya masing-masing dan usaha pencegahannya, untuk itu Penyedia Jasa dapat memasang papan-papan pengumuman, papan-papan peringatan serta sarana-sarana pencegahan yang dipandang perlu. Orang tersebut bertanggung jawab pula atas pemeriksaan berkala terhadap semua tempat kerja, peralatan, sarana-sarana penegahan kecelakaan, lingkungan kerja dan cara-cara pelaksanaan kerja yang aman
- h. Hal-hal yang menyangkut biaya yang timbul dalam rangka penyelenggaraan keselamatan dan kesehatan kerja menjadi tanggung jawab Penyedia Jasa

II. SPESIFIKASI TEKNIS

Spesifikasi teknis pekerjaan terlampir.

III. KONSEP PRA-RENCANA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (Pra-RK3)

1. Komitmen Penyedia Jasa Konstruksi untuk menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dalam melaksanakan pekerjaan konstruksi.
2. Dasar Hukum pelaksanaan K3:
 - a. UU No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.
 - b. UU No. 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi.
 - c. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.09/ PRT/M/2008 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Kesehatan Kerja (SMK3) Konstruksi Bidang PU.
3. Sasaran K3 dan Program K3
 - a. Sasaran K3
 - b. Program K3

4. Identifikasi Bahaya & Risiko Jenis K3, meliputi :

No	Jenis Pekerjaan	Identifikasi Bahaya
1	Pekerjaan Galian	- Tertimbun - Terjatuh/terpeleset
2	Pekerjaan Pondasi	- Luka terjepit/tergores - Tertimpa material/alat
3	Pekerjaan Beton	- Luka terjepit/tergores - Material tumpah/begesting jebol - Tertimpa material/alat
4	Pekerjaan Begesting	- Luka terjepit/tergores - Terjatuh saat pemasangan - Tertimpa material/alat
5	Pekerjaan Pembesian	- Terjatuh - Tertusuk/tergores material - Terluka oleh alat potong besi
6	Pekerjaan Pasangan	- Tertimpa material/alat - Terjatuh
7	Pekerjaan Pengecatan	- Terkena tumpahan material - Terjatuh - Gangguan pernapasan
8	Pekerjaan Atap	- Terjatuh - Tertimpa material/alat
9	Pekerjaan Kelistrikan	- Tersengat aliran listrik - Terjatuh - Kebakaran karena arus pendek
10	Pekerjaan Langit-langit	- Terjatuh - Tertimpa material/alat - Terluka oleh alat pemotong
11	Pekerjaan Pengelasan	- Sengatan arus listrik - Terkena asap pengelasan - Terkena radiasi sinar las - Terkena bara percikan pengelasan
12	Pekerjaan Aluminium dan Kaca	- Terluka oleh material kaca - Terluka oleh alat pemotong - Tertimpa material/alat
13	Pekerjaan Penutup Lantai	- Terpeleset/terjatuh - Tertimpa/tergores material/alat

IV. KUALIFIKASI PENYEDIA

A. IJIN USAHA

1. SIUJK : Bidang Konstruksi kualifikasi Non Kecil
 2. SBU : Jasa Pelaksanaan Untuk Konstruksi Bangunan Kesehatan (BG008)
 3. TDP/NIB : Bidang Jasa Konstruksi yang masih berlaku.
 4. Akte Pendirian beserta perubahan terakhir.
 5. NPWP
 6. PKP
- B. Telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun terakhir (Tahun 2020) (SPT Tahunan) atau menyampaikan Surat Keterangan Fiskal (SKF).
- C. Memperoleh paling sedikit 1 (satu) pekerjaan sebagai penyedia dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak.
- D. Memiliki kemampuan pada bidang pekerjaan yang sesuai.
- E. Memiliki kemampuan menyediakan fasilitas dan peralatan yang diperlukan untuk pelaksanaan

pekerjaan sesuai persyaratan dalam dokumen pengadaan.

- F. Memiliki kemampuan menyediakan personil yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan persyaratan dokumen pengadaan.
- G. Dalam hal peserta akan melakukan kemitraan/KSO, Peserta wajib mempunyai perjanjian Kerja Sama Operasi/kemitraan yang memuat persentase kemitraan/KSO dan perusahaan yang mewakili kemitraan/KSO tersebut.
- H. Mempunyai Sisa Kemampuan Paket (SKP) sesuai kualifikasi.
- I. Perusahaan yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan dan/ataudireksi yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana.
- J. Salah satu dan/atau semua pengurus dan badan usahanya atau peserta perorangan tidak masuk dalam Daftar Hitam.

Karanganyar, Juni 2021

Pejabat Pembuat Komitmen

Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar



AMIN SUKOCO, SKM., MKM

NIP. 19781203 200501 1 007